



PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN KEPULAUAN KARIMATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan luas wilayah dan letak geografis Kecamatan Pulau Maya Karimata sebagai daerah kepulauan, maka perlu membentuk Kecamatan Kepulauan Karimata di wilayah Kabupaten Kayong Utara;
- b. bahwa pembentukan Kecamatan Kepulauan Karimata diharapkan akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Kepulauan Karimata.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4791);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5151);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran daerah Nomor 45).

Dengan Persetujuan Bersama :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
dan
BUPATI KAYONG UTARA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN KEPULAUAN KARIMATA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara.
5. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Pembentukan Kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai kecamatan.
9. Pemekaran Kecamatan adalah Pemecahan Kecamatan menjadi lebih dari satu Kecamatan.
10. Kecamatan Induk adalah Kecamatan sebelum Pemekaran Kecamatan.
11. Desa adalah Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN, IBUKOTA KECAMATAN, DAN BATAS WILAYAH

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Kepulauan Karimata di wilayah Kabupaten Kayong Utara.

Pasal 3

Kecamatan Kepulauan Karimata berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Pulau Maya Karimata yang terdiri atas wilayah:

- a. Desa Pelapis;
- b. Desa Betok Jaya;
- c. Desa Padang.

Pasal 4

- (1) Dengan terbentuknya Kecamatan Kepulauan Karimata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kecamatan Pulau Maya Karimata dikurangi dengan wilayah Kecamatan Kepulauan Karimata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

- (2) Wilayah Kecamatan Pulau Maya Karimata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Desa Tanjung Satai;
 - b. Desa Satai Lestari;
 - c. Desa Kemboja;
 - d. Desa Dusun Besar;
 - e. Desa Dusun Kecil;

**Bagian Kedua
Ibukota Kecamatan**

Pasal 5

Ibukota Kecamatan Kepulauan Karimata berkedudukan di Desa Pelapis.

**Bagian Ketiga
Batas Kecamatan**

Pasal 6

- (1) Kecamatan Kepulauan Karimata memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Padang Tikar Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Bangka Belitung, dan Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang;
 - c. sebelah barat berbatasan dengan Laut Natuna;
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Dusun Besar Kecamatan Pulau Maya Karimata.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB III
JUMLAH PENDUDUK DAN LUAS WILAYAH**

Pasal 7

- (1) Jumlah Penduduk Kecamatan Kepulauan Karimata pada saat pembentukan kecamatan ini adalah berjumlah 4.126 (empat ribu seratus dua puluh enam) jiwa.
- (2) Luas Kecamatan Kepulauan Karimata adalah 424,82 Km².

**BAB IV
PERESMIAN**

Pasal 8

Peresmian Kecamatan Kepulauan Karimata dan pelantikan Camat Kepulauan Karimata dilakukan oleh Bupati Kayong Utara paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

**BAB V
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 9

- (1) Selama Kecamatan Kepulauan Karimata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, belum melakukan operasional maka seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan tetap berada pada Kecamatan Pulau Maya Karimata sebagai kecamatan induk dan dibawah tanggung jawab Camat Pulau Maya Karimata.

- (2) Setelah beroperasinya Kecamatan Kepulauan Karimata, maka tidak ada lagi sebutan dan/atau aktivitas operasional untuk Kecamatan Pulau Maya Karimata di Kecamatan Kepulauan Karimata.

Pasal 10

Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa dalam wilayah Kecamatan Kepulauan Karimata, berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang berkaitan dengan Kecamatan Kepulauan Karimata disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 2 Mei 2011

BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 26 Juli 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,**

HENDRI SISWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2011 NOMOR 15